

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kontestasi perebutan lahan untuk saat ini berupa kontestasi ruang tambang itu sendiri yaitu kontestasi antara Negara, Industri yang dalam hal ini adalah PT. SKS, Masyarakat dan penambang manual. Untuk saat ini, menurut penjelasan dari ketua Paguyuban penambang pasir Punokawan, penambang manual atau tradisional diberi lahan untuk menambang yaitu di tebing-tebing sekitar lokasi tambang yang kini izin resminya dipegang oleh PT. SKS.

Dalam pembuatan film dokumenter ini sangat memberi pelajaran yang sangat berharga bagi penulis dan untuk orang lain, bahwasanya pada proses pembuatan film dokumenter ini membuat penulis tau bahwa ada orang yang dengan susah payah mendaki tebing untuk mendapatkan “haknya” atas sumberdaya yang berada dilingkungan tempat tinggalnya.

Penambang manual ingin mendapatkan izin legal, namun berbagai upaya sudah dilakukan tetapi tidak pernah membuahkan hasil karena regulasi yang ada. Adanya intimidasi dari PT.SKS terkait upaya warga sekitar untuk menjaga kerusakan lingkungan.

## **B. Saran**

### a. Bagi Pemerintah

1. Adanya kebijakan pemerintah agar ketimpangan sosial dan ekonomi tidak bertambah buruk.
2. Adanya evaluasi untuk pemberian izin tambang modern
3. Membuat regulasi yang tidak memarjinalkan penambang pasir manual

### b. Bagi Perusahaan Tambang

Harus disadari bahwa Merapi bukan objek yang harus dikeruk dan dikeruk tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

### c. Bagi Masyarakat

Sudah seharusnya masyarakat sekitar mendapat keuntungan yang lebih dari adanya kegiatan tambang tersebut, maka dari itu seharusnya masyarakat juga harus kompak dalam menanggapi jika hal tersebut memang tidak adil untuk masyarakat sekitar.